



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun integritas Aparatur Sipil Negara dan sebagai upaya dalam pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo, perlu pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara sesuai sistem yang disediakan oleh Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), perlu diatur laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj SEKDA
			

Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
4. Badan Kepegawain Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang menjalankan fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan.

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
11. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh ASN beserta isteri dan anak yang menjadi tanggungan, baik berupa harta benda bergerak, harta tidak bergerak maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat LHKAN adalah laporan seluruh kekayaan ASN termasuk pendapatan yang dituangkan dalam formulir SPT Tahunan orang pribadi sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang diperoleh selama tahun pajak.

BAB II

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA

Pasal 2

Seluruh ASN Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo wajib menyampaikan pelaporan pajak tahunan melalui e-Filling dengan

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

menggunakan formulir SPT Tahunan orang pribadi sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).

Pasal 3

- (1) Penyampaian SPT Tahunan orang pribadi oleh ASN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas pendapatan serta harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sd. 31 Desember.
- (2) Penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya memuat laporan harta kekayaan sebagai bukti penyampaian LHKAN.

BAB III

PENERIMAAN LHKAN

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring/pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (2) Monitoring/pemantauan dilaksanakan oleh pejabat fungsional pada Inspektorat Daerah selaku administrator LHKAN yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah melalui Surat Keputusan Inspektur atau Surat Perintah Tugas.
- (3) Monitoring/pemantauan LHKAN di koordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Inspektorat bertugas meningkatkan kepatuhan ASN dalam penyampaian LHKAN.
- (2) Inspektorat dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian LHKAN dimaksud pada ayat (1) melaksanakan :
 - a. memonitor/memantau kepatuhan penyampaian LHKAN;
 - b. mendorong ASN yang belum melaporkan LHKAN dengan bekerja sama dengan unit pengelola LHKAN di setiap OPD;
 - c. melaporkan kepada Pimpinan bagi ASN yang belum menyampaikan LHKAN.
- (3) Inspektorat Daerah menyampaikan rekapitulasi laporan kepatuhan LHKAN kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tembusan Gubernur Gorontalo.

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	P. SEKDA
			

BAB V

SANKSI

Pasal 6

Wajib LHKAN yang tidak menyampaikan laporan diberikan sanksi berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)/Tunjangan Kinerja (Tukin); atau tambahan Penghasilan lainnya yang melekat pada ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 4 DESEMBER 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

BUDIYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 56

KEPALA BIRO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Pj. SEKDA
			